

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI PEMBANTU BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**



**BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 480850 Fax. (0721) 481166
TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPIDP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

PPID Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini belum optimal oleh karenanya kami akan terus berupaya seamksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi public dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Teluk Betung, Maret 2022

**PI. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN &
OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI**



Drs. QUDROTUL IKHWAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650107 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK BIRO PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG

Pada zaman ini informasi merupakan suatu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. dengan adanya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berakuntabilitas dan bertanggung jawab (*Good Governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Provinsi khususnya Sekretariat Daerah pada Biro guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Provinsi Lampung. Untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung kemudian dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya adalah PPID Pembantu pada Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaannya kegiatan PPID Pembantu pada Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Tahun 2021, yang menjadi fokus kerja prioritas pelayanan antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

| NO | JABATAN DALAM PPID | JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH |
|-----------|-----------------------------|--|
| 1 | Atasan PPID Pembantu | Kepala Biro Pem & Otonomi Daerah |
| 2 | Ketua PPID Pembantu | Kepala Bagian Pemerintahan |
| 3 | Sekretaris PPID Pembantu | Kasubbag Tata Usaha |
| 4 | Sekretariat PPID Pembantu : | |
| | Koordinator | Kasubbag Pemerintahan Umum |
| | Anggota | 1. Kasubbag Adm. Pem & Fasilitasi Penataan Wilayah |

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

Pada tahun 2021, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Pembantu pada Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung belum memadai untuk melaksanakan kegiatan, sehingga diperlukan sedikit pembenahan untuk dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan guna menunjang kelancaran operasional PPID Pembantu pada Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Adapun sarana dan prasana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID Pembantu, terdiri dari :
 - a) PC All in One (1 Unit)
 - b) Jaringan wifi internet
 - c) Meja dan Kursi
 - d) Papan tulis dan alat ATK
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik/sosial Media Inspektorat Provinsi Lampung, terdiri dari :
 - a) Instagram dan Facebook Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Lampung :
 - @potdalampung (Instagram)
 - Biro Otda Provinsi Lampung (Facebook)
 - b) 1 Unit Televisi 40 Inchi untuk daring atau Zoom meeting (diruang Kepala Biro)

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui media sosmed) dan offline (help desk/datang langsung/tatap muka). Permohonan yang dilakukan online dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Permohonan informasi publik yang tercatat tahun 2021 dilakukan melalui permohonan online yang tersedia pada Instagram @potdalampung serta Facebook Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Instagram telah mengupload 50 Berita dan Artikel .

Kategori Informasi publik yang dapat diupload dalam media sosial Inspektorat adalah berita - berita, Dokumen dan Artikel berkaitan dengan kegiatan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kategori Informasi publik yang dikecualikan yang tidak dapat diupload adalah Berita dan Informasi yang bersifat pribadi dan hoaks serta bukan kategori informasi publik lainnya.

Sarana penunjang Layanan informasi publik di Biro Pemerintahan & Otonomi Dearah Setda Provinsi Lampung yaitu Media sosial, papan informasi :

- **Pemberian akses wifi**
- **Kamera/ Hp Android.**
- **Komputer/ laptop**

Sepanjang Tahun 2021, tidak terdapat penanganan keberatan maupun sengketa Informasi pada PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung dan Kendala Layanan Informasi

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
- Atasan PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Pembantu, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung

B. Penanganan Keberatan

1. Proses kegiatan penanganan keberatan diawali dengan penerimaan keberatan tertulis oleh Tim Sekretariat.
2. Setelah menerima keberatan, Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan pengajuan keberatan
3. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka :
 - PPID Pembantu akan memberikan klarifikasi kepada pemohon informasi bahwa keberatan tidak diproses karena tidak memenuhi syarat administrasi,

- Apabila pengajuan keberatan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka keberatan akan diproses dengan melakukan pembahasan serta penyusunan konsep tanggapan/jawaban dengan melibatkan pihak terkait.
- 4. Penanganan keberatan melibatkan PPID Utama, Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Subbag yang menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.
- 5. Para pihak tersebut akan menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait dengan penanganan tanggapan keberatan dari pemohon informasi serta menyusun draf tanggapan atas keberatan.
- 6. Tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 7. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi.

C. Penanganan Sengketa Informasi Publik

1. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Dalam penanganan sengketa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung melibatkan PPID Utama, Inspektur, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Bidang, Kepala Seksi menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.

d. Kendala Layanan dan Informasi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
2. Implementasi koordinasi internal yang perlu ditingkatkan.

perlu dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya serta fasilitas pendukung yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait pengolahan data dan informasi.
2. Dukungan Anggaran dan fasilitas Pendukung.
3. Merekrut tenaga profesional yang khusus menangani pengelolaan informasi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di Perangkat daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
2. Fungsi dan peran PPID Pembantu OPD sudah optimal, namun dirasa masih harus dilakukan peningkatan terkait menyampaikan informasi publik terbaru di medsos dan dashboard PPID
3. Pengelolaan dan layanan informasi Publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik.

SARAN

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintahan dan masyarakat umum terutama kepada PPID pembantu opd.
2. Penguatan kelembagaan PPID Pembantu di Perangkat Daerah
3. Bimbingan teknis dan pendampingan tentang pengelolaan dan Layanan media penyampaian informasi dan dashboard PPID kepada pengelola PPID Pembantu Perangkat Daerah.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID OPD per triwulan atau semester.

Lampiran : Laporan PPID Pembantu Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI LAMPUNG

